

## **Politik Hukum Pembentukan Perda Kab. Konawe Selatan No. 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syariah**

**Anang Maruf<sup>1</sup>, Aris Nur Qadar Ar Razak<sup>2</sup>, Aris Darmawan Al Habib<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: anangmaruf17@gmail.com<sup>1</sup>, arisarrazak@yahoo.co.id<sup>2</sup>  
arisdarmawanalhabib96@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** *Today, the level of alcohol abuse is in an alarming phase. This is inseparable from the massive legality of the circulation of alcoholic beverages. This study aims to determine and analyze the basis, political struggles and reviews of Maqasid sharia in the formation of the Regional Regulation of South Konawe Regency No. 14 of 2013 concerning Levies for permits for selling alcoholic beverages. The type of research used is the type of empirical normative research. Data collection techniques used are interviews, documentation and literature study. Based on the results of research conducted by researchers that the formation of the Regional Regulation of South Konawe Regency Number 14 of 2013 concerning Retribution for Permits for the Sales of Alcoholic Drinks shows that, based on Law Number 12 of 2011 there are three foundations for the formation of legislation, the philosophical basis (Pancasila), sociological (regional state), juridical. In the political struggle that occurred during the discussion of this regional regulation, there was no significant role shown by political parties, especially parties based on Islam, as evidenced by the fact that all political parties approved the regional regulations. in the perspective of maqasid or the purpose of establishing the law is carried out with the principles of maqasid sharia, namely hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz, al-ird, hifz al aql, hifz an-nasl, hifz al-mal in this case maqasid sharia is used in order to achieve the common good of the people.*

**Keywords:** *Legal Politics, Regional Regulations, Maqasid Syariah.*

**Abstrak:** Dewasa ini, tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol sudah dalam fase mengawatirkan. Hal ini tidak lepas dari masifnya legalitas peredaran minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis landasan, pergumulan politik dan tinjauan Maqasid syariah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi izin tempat penjualan Minuman Beralkohol. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara, dokumentasi dan Study kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat penjualan minuman beralkohol menunjukkan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada tiga landasan Pembentukan Perundang-Undangan, landasan Filosofis (Pancasila), sosiologis (keadaan Daerah), Yuridis. Dalam pergumulan Politik yang terjadi pada saat Pembahasan Peraturan Daerah ini tidak ada peran yang signifikan yang ditunjukkan oleh partai politik, terutama Partai yang berlandaskan Islam yang dibuktikan dengan keseluruhan Partai Politik Mentetujui Peraturan Daerah tersebut. dalam perspektif maqasid atau tujuan pembentukan hukum tersebut dilaksanakan dengan prinsip *maqasid syariah*, yaitu *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz, al-ird, hifz al aql, hifz an-nasl, hifz al-mald* dalam hal ini maqasid syariah digunakan agar tercapainya kemaslahatan umat bersama.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, *Maqasid Syariah*.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah disebutkan diatas meliputi hukum dalam arti formil dan hukum dalam arti materil. Hukum formil di Indonesia sudah diwujudkan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Dimana Peraturan Perundang-Perundangan mempunyai berbagai macam bentuk yang harus saling terkait, selaras dan tidak saling tumpang tindih sehingga dapat membentuk suatu sistem Hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum yang telah ditentukan.

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan mengikat secara umum maksudnya adalah tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. (Yuliandari, 2011:25).

Salah satu peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur daerah guna menggunakan semua sumber daya daerah demi efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dalam pembentukan sebuah peraturan daerah maka

terdapat sebuah politik hukum. Politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah ditunjukkan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya dibidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis. Salah satu isu strategis yang terdapat dalam pembentukan daerah daerah adalah berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol. Salah satu peraturan daerah yang membahas tentang peredaran alkohol adalah Perda Kab. Konawe Selatan No. 14 Tahun 2013 Tentang Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Dampak dari penetapan Perda ini menyebabkan penjualan minuman beralkohol di KAB. Konawe Selatan mengalami peningkatan yang pesat. Redistribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan bagian dari salah satu sumber pendapatan daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, berdasarkan data awal yang dikumpulkan peneliti bahwa terdapat sebelas partai politik terpilih pada pemilihan legislatif periode 2009-2013, yang meliputi Partai Demokrat dengan 7 kursi, Partai GOLKAR dengan 5 kursi, Partai Amanat Nasional(PAN) dengan 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera(PKS) dengan 4 kursi, Partai HANURA dengan 2 kursi, Partai Kebangkitan bangsa(PKB) dengan 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan(PPP) dengan 2 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Dengan 1 kursi, Partai Bulan Bintang(PBB) Dengan 1 kursi, Partai Nasional Benteng Kerakyatan(PNBK) dengan 1 kursi, Partai Pemujda Indonesia(PPI) dengan 1 kursi. Berdasarkan data sebelas partai tersebut terdapat lima partai yang kemudian berideologi islam dan enam diantaranya berideologi nasionalis.

Dengan alasan pertimbangan bahwa retribusi usaha tempat penjualan minuman beralkohol adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.Selain itu dasar pembentukan peraturan daerah tersebut juga berdalih pada diundangkannya Undang-Uundang Nomor 8 Tentang retribusi daerah, maka perlu adanya pengaturan kembali atas retribusi yang tergabung dalam komponen retribusi perizinan tertentu. Oleh karena itu, peneliti mencoba

mengungkap bagaimana politik hukum pembentukan peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris adalah satu metode penelitian yang didalamnya menyatukan unsur hukum normatif yang selanjutnya didukung dengan penambahan data dari unsur empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber agar memperoleh informasi atau mendukung data sumber penelitian. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, ataupun bahan tersier.

Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan atau verifikasi data. Serta pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Politik Hukum Pembentukan Perda Kab. Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang Hukum-Hukum yang akan di cabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Mahfud. MD. 2006). Kemudian, Delia Noer mengartikan bahwa politik hukum adalah segala kegiatan atau perilaku yang berhubungan dengan kekuasaan yang memperngaruhi dengan mempertahankan atau mengubah suatu bentuk susunan masyarakat.Sedangkan hukum adalah seperangkat

peraturan mengenai tingkah laku seseorang yang diakui sekelompok masyarakat. (Abdul Manan, 2018:2).

Secara umum rancangan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2013 dibahas bersamaan dengan 22 Raperda lainnya yang tergabung dalam Rapat Pembahasan Raperda Tentang Pajak Dan Retribusi Kabupaten Konawe Selatan yang di laksanakan pada tanggal 10 Juli 2012 Di Hotel Imperia Kendari, dalam rapat yang di pimpin langsung oleh Almarhum Bapak Abd. Malik Silondae, S.pd tersebut di hadiri langsung oleh beberapa anggota DPRD Konawe Selatan dan beberapa perwakilan dari badan eksekutif;

I. Lembaga legislatif:

1. Abd. Malik Silondae, S,pd
2. Anshari Tawulo, SE
3. Irham Kalenggo, S,Sos
4. Wawan Suhendra
5. Hj. Ismiati Iskandar
6. Ir. Ketut Winarso
7. Rasyid, S,Sos., M.Si
8. Drs. Abdul Khalik
9. Awaluddin, ST
10. Haeruddin, S,pd

II. Lembaga Eksekutif

1. Drs. Sardjun Mokke, M.Pd
2. M. Ansar R
3. Drs. Sahlan Pondiu
4. Asep Gatot
5. DLL.

Saat pembahasan Perda tersebut tidak ada peran penting yang di tunjukan oleh Partai Politik, baik itu Partai yang berideologi Islam maupun Partai yang berideologi nasionalis, karena pada dasarnya pada saat pembahasan Raperda tersebut secara keseluruhan 100% menyetujui adanya Perda Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol. Hanya ada beberapa poin penjelasan yang kemudian di bahas dalam risalah Persidangan;

1. Irham Kalenggo, S.Sos menanyakan tempat penjualan minuman beralkohol pada lampiran di hilangkan Hotel Bintang Lima dan di tambahkan Hotel kelas melati
2. Kepala Perizinan meminta pasal 6 ditambahkan redaksi atau ayat "*perlu rekomendasi dari dinas kesehatan*"
3. Pasal 10 ayat 1 masa izin berlaku selama 2 tahun dan dapat di perpanjang
4. Dari usul dan saran dari beberapa anggota badan legislasi untuk menaikkan tarif retribusi maka di sepakati tarif retribusi di tetapkan sebesar 100% dari total yang terdapat dalam Raperda kafe dan kios dipisahkan.

Hal itu kemudian di benarkan oleh Anggota DPRD Konawe selatan Periode 2009-2014 Bapak Syukri Nur dari fraksi Partai HANURA, meskipun pada saat pembahasan beliau tidak hadir secara langsung namun beliau menyatakan sedikit tau tentang Raperda Tersebut. Sebagaimana peneliti bertanya dalam via whtsApp "bagaimana peran Partai Politik Pada saat itu pak?"

"secara keseluruhan memang menyetujui perihal Raperda tersebut, apalagi pada saat itu banyak perda yang di bahas secara bersamaan sehingga untuk kita pelajari lebih jauh susah sekali".

Sehingga dari beberapa bukti data penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran penting secara signifikan partai politik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Baik itu partai berideologi islam maupun partai yang tidak berideologi islam, data tersebut juga menunjukkan bahwa baik lembaga legislatif maupun lembaga Eksekutif tidak berkomitmen menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan amanah dalam hal Pembentukan Peraturan Daerah, ini dibuktikan dengan pembahasan Raperda yang secara bersamaan dibahas 22 Raperda lainnya, sehingga tidak efektif dan efisien karena fokus pembahasannya hanya di satukan menjadi rapat Pembahasan Raperda Tentang Pajak Dan Retribusi Kabupaten Konawe Selatan.

## 2. Perspektif Maqasid Syariah Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

*Maqasid al-shari* adalah bagian dari kata bahasa arab yang memiliki arti, maksud dan tujuan disyariatkannya hukum islam secara bahasa, *maqasid al-shari* terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*, *maqasid* adalah bentuk jamak dari akar kata *qasadah* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan kata *syariah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. (Asnawi, 2012:108).

Perkembangan maqasid syariah dari zaman ke zaman sejatinya banyak mengalami peningkatan, diantaranya adalah konsep maqasid syariah yang di cetuskan oleh Jaser Auda. Jaser auda mencoba membagi tingkatan maqasid menjadi tiga yakni Maqasid Al-ammah, Maqasid *juz'iyah*, dan Maqasid khasanah. Ketiga maqasid tersebut harus di lihat secara holistik tidak terpisah dan secara hirarkis. Sebagaimana dalam teori maasid klasik. Kesatuan maqasid sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yan lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan konteks zaman kekinian.(Muhammad Faisol: 2012). Jika hal-hal diatas tidak dilakukan, karena tidak akan mengancam eksistensi sikap keberagaman seseorang dan tidak pula akan mempersulit orang yang akan melakukannya.(Ahmad Khusairi, 2013:89-90)

Menurut Jaser Auda agar syariah islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, dan mampu menjawab tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori Maqasid seperti yang telah digambarkan dalam teori klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu harus diperluas dimensinya mencakup wilayah masyarakat atau ummat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:reformasi pemikiran maqasid yang diusulkan Jaser Auda adalah mereformasi maqasid dalam perspektif kontemporer, yaitu Maqasid syariah yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan), dan *prevervatin* (pelestarian) menuju maqasid syarian yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights*.

1. *Hifz ad-din* (memelihara agama).

Tidak hanya menjaga kesucian agama namun juga membangun sarana ibadah dan menjaga pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung ini digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejewantahkan keberagaman seseorang. Dalam hal menjaga Agama saya juga menanyakan kepada si penjual minuman beralkohol yang berada di desa anngondara Kecamatan Palangga mengatakan bahwa:

“kalo soal untuk menjaga agama saya sholat ya sholat mas, tapi ya saya jualan seperti ini juga untuk kelurga saya bukan untuk orang lain, saya tau kalo ini itu haram tapi ya mau gimana lagi belum ada usaha dagang lain, ini yang paling cepet lakunya dan paling cepet dapet uang mas”.

Secara teoritis penerapan Hifz Ad-din(menjaga agama) hanya menerapkan secara semata, tidak terlalu memikirkan dalam hal agama, agama hanya sebagai patokan memiliki agama, tidak menerapkan didalam kehidupan yang di lakukan oleh penjual minuman, mereka pun hanya memikirkan agama hanya sebagai status sosial yang ada di dalam masyarakat.

## 2. *an-nafs* (Menjaga jiwa)

Dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (israf).( Agil Bahsoan:2011)

Untuk memelihara kebedaraan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal urusan menjaga jiwa yang di tuturkan oleh pedagang minuman beralkohol di daerah Kecamatan Palangga ia mengatakan bahwa :

“ Untuk masalah menjaga jiwa saya juga menjaga jiwa, dari hal- hal yang yang merugikan saya sebagai penjual minuman, saya menghindari hal- hal yang membuat resiko ancaman terhadap saya keitka ada pembeli yang rese atau yang sudah minum kondisi sudah sangat mabuk, untuk saya sendiri saya ya terkadang minum tapi Cuma sebagai jamu buat diri saya sendiri”.

## 3. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Meskipun padahal hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ketangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik. Dalam hal urusan menjaga harta yang dikatakan oleh penjual minuman beralkohol:

“Untuk masalah harta yang saya cari saya terkadang tidak memikirkan halal atau haram yang penting saya dapat uang banyak untuk menghidupi keluarga saya jadi saya ya belum memikirkan sejauh itu untuk masalah halal atau haram” T tutur penjual minuman beralkohol yang ada di Anggondara”.

#### 4. *Hifzal-aql*(menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang. Dalam hal urusan menjaga akal penjual minuman beralkohol tersebut mengatakan bahwa:

“ya saya tau mas jualan minuman itu memang tidak baik tapi ya mau gimana lagi mas, orang ini usaha yang saya punya yang bias mencukupi keluarga saya, terkadang saya ya juga ingin punya usaha yang lain mas, selain jual minuman tapi belum ada pikiran untuk jualan yang lain, ya kembali lagi semua juga karena kebutuhan keluarga”.

T tutur penjual minuman didaerah wawonggura, Kecamatan Palangga. Secara teoritis penerapan *Hifz al-aql* (menjaga akal) tidak mungkin terlaksana apabila penjual minuman tersebut tidak memiliki kesadaran diri, bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik dan mampu menjadikan hal yang negatif yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, akan tetapi seakan-akan penjualanya memikirkan

keuntungan tidak memikirkan bagaimana dampak yang akan terjadi untuk kedepannya.

5. *Hifz Al-Ird* ( Menjaga harga diri dan Kehormatan)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang di jatuhkan dalam masalah menjatuhkan kehormatan orang lain maupun diri sendiri. Dalam hal ini peneliti menanyakan kepada salah satu karyawan tempat hiburan malam yang terdapat di Kelurahan Potoro:

“kalau ditanya masalah harga diri kami yang kerja disini tetap menjaga harga diri kami dari hal yang tidak di inginkan misalnya melayani laki-laki yang minum disini sampai berhubungan badan itu kami tetap jaga mas, karna kami datang jauh kerja ksini bukan mau jual diri tapi sekedar kerja sesuai yang diskesepakatan awal”

6. *Hifz An-Nasl*( menjaga keturunan )

Dalam konteks maqasid, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk elindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah,anak- anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunantermasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sudah bisa mandiri.Dalam hal ini untuk menjaga keturunan yang di katakan oleh penjual minuman beralkohol:

“Untuk masalah keturunan saya juga ingin yang terbaik mas,saya tidak ingin anak saya punya usaha seperti ini cukup saya saja, resikonya cukupberat ada dari masyarakat seperti cacian atau hinaan bahkan mungkin dikucilkan, belum lagi kalo dariAparat pihak yang menyitakan saya jadinya rugi, ya pada intinya saya tidak ingin anak saya atau keturunan seperti saya, setidaknya bisa lebih baik dari saya, dan memiliki derajat yang lebih dari saya”. Tutar penjual minuman beralkohol didaerah Palangga”.

Berdasarkan hal diatas, Pemerintah kabupaten Konsel sebenarnya sudah membuat perda terhadap pengawasan pengendalian serta penertiban minuman beralkohol yang baik, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk untuk masyarakatnya, akan tetapi perda itu sendiri terkadang di sepelekan oleh

pedagang eceran minuman beralkohol, beda dengan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Konawe selatan yang kebanyakan memang sudah ada izin SOP yang sesuai dengan aturan yang ada.

#### **D. Penutup**

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol seutuhnya sudah berpedoman pada landasan pembentukan Perundang-Undangan. Mulai dari landasan Filosofis Tidak adanya peran signifikan yang ditunjukkan partai politik dalam Pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, baik itu Partai Politik yang Berideologi Islam Maupun Partai yang Berideologi non ideologi islam. Yang ditunjukkan dengan keseluruhan partai politik pada saat pembahasan pembentukan Perda tersebut menyetujuinya. dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Maqasid Syariah belum dilakukan dengan efektif mengingat bahwa sejak keberadaan Perda Tersebut, peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Konawe Selatan masih marak terjadi.

#### **Daftar Pustaka**

- Asmawi.(2012). *Study Hukum Islam*. Yogyakarta:Teras.
- Bahsoan Agil. (2019). *Maqasid Sebagai Maqashid Syariah( Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta:
- Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta
- Manan, Abdul.(2018). *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Yuliandri.(2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khusairi Ahmad. (2013). *Evolusi Usul Fiqih*. Yogyakarta:Cv Pustaka Ilmu Group.
- Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol